

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada zaman sekarang ini mempunyai kulit putih, bersih, cerah, tanpa flek hitam dan jerawat merupakan impian bagi setiap kaum wanita. Tidak hanya wanita, mempunyai kulit wajah tanpa jerawatpun menjadi impian bagi kaum laki laki. Tuntutan jamanlah yang membuat orang – orang berlomba untuk merawat kulit mereka. Debu, Polusi, Udara, dan Terik Sinar Matahari yang semakin bertambahnya zaman semakin banyak dan panas ini menjadi pemicu timbulnya kerusakan bagi kulit manusia. Dengan adanya penyebab inilah Tidak heran banyak kaum wanita maupun laki – laki yang berbondong – bondong untuk mencari produk – produk kosmetik hingga sampai melakukan perawatan kulit agar kulit mereka mejadi bersih dan terhindar dari kerusakan kulit.

Dengan banyaknya orang – orang yang mencari produk – produk kosmetik untuk merawat kulit mereka, menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menciptakan aneka maca kosmetik, mulai dari yang berbahan dasar organik sampai berbahan dasar kimia menjadi pilihan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Dengan adanya tren perawatan kulit tersebut tak ayal banyak pelaku usaha (baik itu pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar) yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan kecurangan – kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar, seperti

menambahkan bahan – bahan berbahaya kedalam produk mereka seperti mercury yang melebihi batas, tidak mencantumkan secara lengkap komposisi yang digunakan, sampai dengan tidak mendaftarkan perizinan untuk produk mereka ke-BPOM, sehingga tidak mencantumkan Nomer izin edar BPOM dalam kemasan produk mereka. Bahkan ada juga pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan memalsukan nomor izin edar dari BPOM. Sehingga mengakibatkan banyak produk kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai merek justru dapat membahayakan bagi konsumen.

Fungsi dari pendaftaran produk kosmetik ke-BPOM sendiri sangatlah penting untuk mengetahui produk tersebut aman digunakan atau tidak, sehingga tidak akan memicu kerusakan kulit yang berbahaya di kemudian hari bagi konsumen. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika “Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ini mencirikan bahwa produk kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar”.<sup>1</sup>

Salah satu Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat adiktif sebagai komposisi campuran di dalam Produk kosmetik yang diperjual belikan. Dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

---

<sup>1</sup><http://digilib.unila.ac.id/56092/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada 6 januari 2020

Kesehatan, “yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis”.

Kebanyakan para pelaku usaha yang melakukan kecurangan, memperedarkan produk kosmetiknya dengan harga yang murah. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli. Mereka pada umumnya langsung membeli suatu produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli tidak memberikan efek secara langsung melainkan efek yang timbul dikemudian hari. Dengan murahnya harga produk kosmetik ini dan ketidak tahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan ketika menggunakan produk kosmetik inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sehingga banyak konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya dalam BPOM ini.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan dari luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia.<sup>2</sup> Dengan mencantumkan produk buatan luar negeri juga menjadi daya tarik bagi konsumen, karena dengan maraknya promosi yang dilakuakn oleh para pelaku usaha di perusahaan besar yang mengagungkan kecantikan kulit orang luar negeri juga menjadi pemicu bagi konsumen agar dapat mendapatkan kulit yang

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

bagus seperti kulit orang luar negeri, contoh yang paling banyak digunakan dalam periklanan adalah kulit orang Korea dan Jepang. Sehingga dengan menggunakan trik seperti ini menimbulkan rasa kepercayaan konsumen sehingga konsumen percaya bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan.

Biasanya dalam mempromosikan suatu produk kosmetik, pelaku usaha Kebanyakan tidak menyampaikan informasi produknya secara proporsional. Dimana proporsional ini di artikan, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kelebihan dari produknya saja, melainkan juga dampak negatif dari pemakaian produk kosmetik yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih cermat sebelum menggunakan produk kosmetik tersebut. Tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan bahaya dari produk kosmetik yang dijualnya.<sup>3</sup>

Dengan adanya penyebab inilah Konsumen dihimbau untuk lebih berhati – hati dalam memilih dan menggunakan produk – produk kosmetik, setidaknya sebelum konsumen membeli produk kosmetik, lihat komposisi dan kemasannya terlebih dahulu apakah mengandung bahan bahan berbahaya dan ada nomor izin edar dari BPOM atau tidak, karena dengan adanya nomor izin edar dari BPOM ini dapat di pastikan bahwa kosmetik yang di peredarkan di

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cet. I,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 235.

pasaran sudah lulus tes uji laboratorium dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Berikut ini adalah data dari beberapa produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar nomor izin edarnya di-BPOM Semarang pada tahun 2018.

Tabel 1

Data produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar nomor izin edarnya di-BPOM tahun 2018

<b>N O</b>	<b>Nama Produk</b>	<b>Nama Produsen</b>	<b>Alasan Penarikan</b>	<b>Negara Pemberi Informasi</b>	<b>Keterangan Izin Edarnya</b>
1.	Nuriz Shoppe-UV Pearl Cream	Progressive Mix Industries	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternoifikasi
2.	Nuriz-D'solve	Progressive Mix Industries	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternoifikasi
3.	NV Anti Blemish Toner 1	QEMRICH SDN. BHD.	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin	Malaysia	Tidak Ternoifikasi
4.	Karisma Cosmetic-Night Cream	NA	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak Ternoifikasi
5.	BON BON LIQUID MATTER LIP 01 PEACHY PEACH	SHENZEN SAXIMAN MAKEUP CO., LTD	Mengandung Pewarna Dilarang CI 15585	Thailand	Tidak Ternoifikasi
6.	SKIN MAGICAL REJUVENATING FACIAL TONER NO. 1	NA	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin	Filipina	Tidak Ternoifikasi
7.	Cosmetic Buffet Bleaching Cream	NA	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin	Filipina	Tidak Ternoifikasi
8.	Cosmetic Buffet Rejuvenating Toner	NA	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin	Filipina	Tidak Ternoifikasi
9.	Azzalea by Camira-Queen Cream	Not Indicated	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak Ternoifikasi

10	Etude House-AC-Clean-Up Mild Concealer	Etude House	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternoifikasi
11	Cream Farsai Spirulina	NA	Mengandung Merkuri	Thailand	Tidak Ternoifikasi
12	Pencuci Mahkota Wanita Ibu Halimah	JAMU MAK DARA SDN BHD	Mengandung Methylchloroisothiazolinone(MCI) dan Methylisothiazolinone(MI) Melebihi Batas Kadar	Singapura	Tidak Ternoifikasi

**Sumber Data : Badan-POM (Tribunnews.com)**

Daftar dari beberapa produk kosmetik (yang tidak semuanya penulis cantumkan dalam data) diatas penulis dapatkan dari internet, produk – produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di-BPOM Semarang.

Dengan adanya banyaknya data diatas, disinilah peran pemerintah (yang dilakukan oleh BPOM) dibutuhkan dalam menangani peredaran kosmetik yang tidak terdaftar perizinannya di BPOM sendiri. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “disebutkan bahwa piranti hukum yang

melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas”.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah diantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain.<sup>5</sup>

Dengan adanya Latar Belakang diatas dan data dari beberapa produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di-BPOM Semarang, mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KOSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR IZIN EDARNYA DI BPOM SEMARANG”.

---

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17


<sup>5</sup><http://digilib.unila.ac.id/56092/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> Diakses pada 8 Januari 2020

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar izin edarnya di BPOM Semarang?
2. Apa Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha Produk Kosmetik Yang Tidak Mendaftarkan Perizinan edar Produk Kosmetiknya ke-BPOM Semarang?
3. Apa Solusi Yang Akan Diberikan Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam menangani permasalahan ini?

### 1.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para Konsumen, produk – produk yang di gunakan oleh konsumen untuk mempercantik diri, apa produk - produk tersebut sudah mendaftarkan izin edar produknya ke-BPOM, atau produk tersebut tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM, jika produk tersebut tidak terdaftar nomor izin edarnya di bpom maka akan ada resiko yang dialami oleh si pelaku usaha ataupun konsumen yang menggunakan produk tersebut, Resiko yang dialami oleh konsumen yang telah menggunakan produk yang tidak terdaftar nomor izin edarnya di BPOM adalah rusaknya kulit wajah si konsumen jika menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu yang lama, karena kemungkinan adanya kandungan bahan berbahaya dalam produk tersebut, sedangkan sanksi yang dialami oleh si pelaku usaha sendiri yaitu tanggung jawab si pelaku usaha apabila timbul kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari produknya,<sup>6</sup> sampai dengan di sitanya seluruh produk – produk yang tersebar di pasaran. Dengan adanya resiko ataupun akibat seperti yang di jelaskan diatas maka ada solusi yang akan di berikan agar hal – hal seperti diatas tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen ataupun si pelaku usaha sendiri.

---

<sup>6</sup> Janus, Sidabalok, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2014) halaman 10.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM Semarang.
2. Mengetahui akibat hukum apa yang akan diterima oleh pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perizinan produk kosmetiknya ke-BPOM Semarang.
3. Mengetahui solusi apa yang akan di berikan kepada pelaku usaha dan konsumen agar tidak terulang lagi permasalahan seperti diatas.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penilitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah kajian data yang diperoleh mengenai perlindungan hukum Bgi konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM Semarang.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan praktis yang diharapkan diantaranya, yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai produk – produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM.

b. Bagi pengguna atau konsumen

Bagi Bagi pengguna atau konsumen dengan adanya penelitian ini dihimbau untuk lebih berhati – hati dalam memilih produk – produk kosmetik, pilihlah produk yang terdapat kode izin edar dari BPOM agar aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan efek samping di kemudian hari. Karna dengan adanya nomer izin edar dari BPOM itu artinya produk tersebut sudah di lakukan Uji Lab sehingga akan lebih aman.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM.

d. Bagi BPOM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak BPOM, agar BPOM dapat lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam melakukan pemeriksaan produk – produk

kosmetik yang beredar di pasaran, karena tidak semua produk kosmetik yang beredar di pasaran ada nomor ijin edarnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematikan dalam penulisan Skripsi ini, Terdiri atas 5 bab, dimana masing – masing bab ini saling berkaitan satu dan yang lainnya. Adapun pembagian bab – babnya dimaksud antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pembahasan tinjauan – tinjauan pustaka yang mendukung penulisan hukum ini. Dan dalam bab ini juga membahas mengenai landasan teori yang membahas teori yang dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini di sajikan hasil penelitian dan analisis yang memuat tentang Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Laporan hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu membahas mengenai 3 ( tiga) permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu berupa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin edarnya di BPOM, perlindungan hukum bagi konsumennya, dan solusi yang diberikan bagi pelaku usaha dan konsumen.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari Skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi uraian dari bab – bab diatas, dan saran – saran yang diberikan oleh penulis.

Terdapat bagian – bagian lain juga yang merupakan satu kesatuan dalam penulisan hukum ini, seperti bagaian lembar pengesahan yang menunjukkan bahwa penulisan hukum ini telah diuji, bagian persembahan yang ditunjukkan bagi pihak – pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi, kata pengantar yang berisi sepatah duapatah kata dari penulisan sebagai pengantar dari penulisan hukum ini, abstrak yang berisi deskripsi dari rangkuman seluruh proses penulisan. Daftar isi dan daftar pustaka yang berisi referensi – referensi baik itu buku, undang – undang maupun data dari internet yang menjadi pedoman dalam penulisan hukum ini

